



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811

Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119

Email: *dispendik_lambar@yahoo.co.id*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor: 422/ 020 /III.01/III/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAGUNGAN
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kagungan, tanggal 01 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Kagungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 1 Kagungan Kepada:

Nama : ULIYANI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAGUNGAN
Alamat : PEKON KAGUNGAN KEC. LUMBOK SEMINUNG
KAB. LAMPUNG BARAT
Kecamatan : LUMBOK SEMINUNG
Kabupaten : LAMPUNG BARAT

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 1 Kagungan

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 05 Maret 2018 s.d 05 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan : Liwa
Pada tanggal : 05 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



NIP.196909151994081001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Bupati Lampung Barat
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 422/ 020 /III.01/III/2018
Tanggal : 05 Maret 2018
TENTANG : IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAGUNGAN
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	KET
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAGUNGAN	PEKON KAGUNGAN KEC.LUMBOK SEMINUNG KAB.LAMPUNG BARAT	101120420002	Izin Operasional

Ditetapkan : Liwa
 Pada tanggal : 05 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BULUKS.Pd
 NIP.196909151994081001